

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA ANGGARAN BARANG DANA APBN

2026

KPT NO. 1 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM PENGELOLA ANGGARAN/BARANG DANA APBN TAHUN 2026
BAGIAN ANGGARAN 076 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MOROWALI

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 7 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; bahwa guna kelancaran pengelolaan Keuangan Bagian Anggaran 076 APBN Tahun 2023 pada KPU Kabupaten Morowali, dipandang perlu menunjuk/menetapkan TIM Pengelola Anggaran/Barang Bagian Anggaran 076 APBN Tahun 2024 pada Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 27 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 39 tahun 2007, PP No.45 Tahun 2013, PerPres No. 54 Tahun 2010, PKPU No. 03 Tahun 2023, PKPU No. 12 Tahun 2023, Kep KPU No.87 Tahun 2023.

Memperhatikan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: DIPA-076.01.2.659072/2026 tanggal 01 Desember 2025.

Keputusan ini Menetapkan penunjukan/penetapan tim pengelola anggaran/barang dana apbn tahun 2026 bagian anggaran 076 pada sekretariat kpu kabupaten morowali.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Januari 2025.